



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 97 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA BENER KECAMATAN SARADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : Bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Bener Kecamatan Saradan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur

- dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BENER
KECAMATAN SARADAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/survei dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat desa.

10. Metode kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan *equator* (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan *equator* (garis khatulistiwa).
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir Garis Batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang Garis Batas.
17. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat Garis Batas antar desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Bener Kecamatan Saradan ;
- (2) Desa Bener Kecamatan Saradan memiliki luas 2,39 (dua koma tiga puluh sembilan) kilometer persegi.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Bener Kecamatan Saradan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Kedungmaron Kecamatan Pilangkenceng ;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukorejo Kecamatan Saradan ; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sumbersari Kecamatan Saradan.
- (2) Batas Desa Bener Kecamatan Saradan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian titik koordinat sebagai berikut:
 - a. TK 35.19.12.2009-12.2010-12.2013-000 yang terletak pada simpul batasn antara Desa Bener, Desa Sumbersari dan Desa Tulung Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 30' 25,236" LS dan 111° 41' 26,385" BT, mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;

- b. dekat PABU 35.19.12.2010-2009-1019 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 30' 37,098''$ LS dan $111^{\circ} 41' 6,847''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu Sungai Sumpersari;
- c. TK 35.19.12.2009-12.2010-001 yang terletak pada Sungai Sumpersari dengan koordinat $7^{\circ} 30' 41,361''$ LS dan $111^{\circ} 41' 10,166''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri tepi barat Sungai Sumpersari hingga bertemu pematang sawah;
- d. TK 35.19.12.2009-12.2010-002 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 30' 46,498''$ LS dan $111^{\circ} 41' 15,380''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu Jalan Dusun Siwalan;
- e. TK 35.19.12.2009-12.2010-003 yang terletak pada Jalan Dusun Siwalan dengan koordinat $7^{\circ} 30' 50,122''$ LS dan $111^{\circ} 41' 10,987''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri tepi barat Jalan Dusun Siwalan hingga bertemu pematang sawah;
- f. PBU 35.19.12.2009-2010-1015 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 30' 52,381''$ LS dan $111^{\circ} 41' 9,640''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan desa;
- g. TK 35.19.12.2009-12.2010-004 yang terletak pada jalan desa dengan koordinat $7^{\circ} 30' 55,360''$ LS dan $111^{\circ} 41' 12,604''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as jalan desa hingga bertemu saluran irigasi;
- h. TK 35.19.12.2009-12.2010-005 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 30' 56,795''$ LS dan $111^{\circ} 41' 12,091''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri tepi barat saluran irigasi hingga bertemu Jalan Raya Bener;

- i. TK 35.19.12.2009-12.2010-006 yang terletak pada Jalan Raya Bener dengan koordinat $7^{\circ} 31' 2,091''$ LS dan $111^{\circ} 41' 14,725''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pekarangan hingga bertemu jalan desa;
- j. TK 35.19.12.2009-12.2010-007 yang terletak pada jalan desa dengan koordinat $7^{\circ} 31' 6,835''$ LS dan $111^{\circ} 41' 13,393''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri tepi barat jalan desa hingga bertemu pematang sawah;
- k. PBU 35.19.12.2009-2010-1016 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 31' 10,724''$ LS dan $111^{\circ} 41' 12,319''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu TK 35.19.12.2006-12.2009-12.2010-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Sukorejo, Desa Bener dan Desa Sumbersari Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 31' 23,572''$ LS dan $111^{\circ} 41' 10,933''$ BT;
- l. TK 35.19.12.2006-12.2009-12.2010-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Sukorejo, Desa Bener dan Desa Sumbersari Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 31' 23,572''$ LS dan $111^{\circ} 41' 10,933''$ BT, mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- m. PBU 35.19.12.2009-2006-1014 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 31' 25,813''$ LS dan $111^{\circ} 41' 3,777''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi;

- n. TK 35.19.12.2006-12.2009-001 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 31' 27,542''$ LS dan $111^{\circ} 40' 50,027''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah;
- o. TK 35.19.12.2006-12.2009-002 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 31' 29,138''$ LS dan $111^{\circ} 40' 49,019''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- p. PBU 35.19.12.2009-2006-1013 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 31' 29,326''$ LS dan $111^{\circ} 40' 48,250''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- q. TK 35.19.12.2006-12.2009-003 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 31' 29,645''$ LS dan $111^{\circ} 40' 47,840''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi;
- r. TK 35.19.12.2006-12.2009-004 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 31' 24,835''$ LS dan $111^{\circ} 40' 44,391''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah;
- s. TK 35.19.12.2006-12.2009-005 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 31' 21,627''$ LS dan $111^{\circ} 40' 36,043''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- t. TK 35.19.12.2006-12.2009-006 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 31' 20,563''$ LS dan $111^{\circ} 40' 36,782''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;

- u. TK 35.19.12.2006-12.2009-007 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 31' 19,276''$ LS dan $111^{\circ} 40' 31,362''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu Jalan Teuku Umar;
- v. TK 35.19.12.2006-12.2009-008 yang terletak pada Jalan Teuku Umar dengan koordinat $7^{\circ} 31' 26,029''$ LS dan $111^{\circ} 40' 23,805''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri tepi barat Jalan Teuku Umar hingga bertemu tepi Jalan Teuku Umar;
- w. PBU 35.19.12.2006-2009-989 yang terletak pada tepi Jalan Teuku Umar dengan koordinat $7^{\circ} 31' 26,683''$ LS dan $111^{\circ} 40' 23,678''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri tepi barat Jalan Teuku Umar hingga bertemu pematang sawah;
- x. TK 35.19.12.2006-12.2009-009 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 31' 29,042''$ LS dan $111^{\circ} 40' 22,364''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu TK 35.19.12.2006-12.2009-13.2008-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Sukorejo, Desa Bener Kecamatan Saradan dan Desa Kedungmaron Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 31' 28,047''$ LS dan $111^{\circ} 40' 16,221''$ BT;
- y. TK 35.19.12.2006-12.2009-13.2008-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Sukorejo, Desa Bener Kecamatan Saradan dan Desa Kedungmaron Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 31' 28,047''$ LS dan $111^{\circ} 40' 16,221''$ BT, mengarah ke utara menyusuri tepi timur jalan tani hingga bertemu pematang sawah;

- z. TK 35.19.12.2009-13.2008-001 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 31' 7,609''$ LS dan $111^{\circ} 40' 20,185''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan setapak;
- aa. TK 35.19.12.2009-13.2008-002 yang terletak pada jalan setapak dengan koordinat $7^{\circ} 31' 5,229''$ LS dan $111^{\circ} 40' 30,698''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri jalan setapak hingga bertemu Jalan Adimulyo;
- bb. TK 35.19.12.2009-13.2008-003 yang terletak pada Jalan Adimulyo dengan koordinat $7^{\circ} 31' 5,471''$ LS dan $111^{\circ} 40' 32,014''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri tepi barat Jalan Adimulyo hingga bertemu saluran irigasi;
- cc. TK 35.19.12.2009-13.2008-004 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 31' 6,700''$ LS dan $111^{\circ} 40' 31,633''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu pekarangan;
- dd. PBU 35.19.12.2009-2010-1015 yang terletak pada pekarangan dengan koordinat $7^{\circ} 31' 6,990''$ LS dan $111^{\circ} 40' 32,490''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pekarangan hingga bertemu pekarangan;
- ee. PBU 35.19.12.2009-13.2008-1012 yang terletak pada pekarangan dengan koordinat $7^{\circ} 31' 5,546''$ LS dan $111^{\circ} 40' 33,100''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- ff. TK 35.19.12.2009-13.2008-006 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 31' 6,064''$ LS dan $111^{\circ} 40' 40,901''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu Jalan Raya Bener;

- gg. TK 35.19.12.2009-13.2008-007 yang terletak pada Jalan Raya Bener dengan koordinat $7^{\circ} 31' 2,486''$ LS dan $111^{\circ} 40' 38,808''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri tepi selatan Jalan Raya Bener hingga bertemu pertigaan jalan;
- hh. TK 35.19.12.2009-13.2008-008 yang terletak pada pertigaan jalan dengan koordinat $7^{\circ} 31' 2,602''$ LS dan $111^{\circ} 40' 37,643''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri tepi barat jalan hingga bertemu tepi jalan;
- ii. dekat PABU 35.19.13.2008-12.2009-1115 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 31' 2,214''$ LS dan $111^{\circ} 40' 37,708''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri tepi barat jalan hingga bertemu pematang sawah;
- jj. TK 35.19.12.2009-13.2008-009 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 31' 1,724''$ LS dan $111^{\circ} 40' 37,742''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu Jalan Bener - Duren;
- kk. TK 35.19.12.2009-13.2008-010 yang terletak pada Jalan Bener - Duren dengan koordinat $7^{\circ} 30' 54,527''$ LS dan $111^{\circ} 40' 34,959''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri tepi barat Jalan Bener - Duren hingga bertemu sungai;
- ll. TK 35.19.12.2009-13.2008-011 yang terletak pada sungai dengan koordinat $7^{\circ} 30' 46,705''$ LS dan $111^{\circ} 40' 33,884''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as sungai hingga bertemu tepi sungai ;
- mm. dekat PABU 35.19.12.2009-13.2008-1011 yang terletak pada tepi sungai dengan koordinat $7^{\circ} 30' 44,359''$ LS dan $111^{\circ} 40' 30,812''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as sungai hingga bertemu pematang sawah;

- nn. TK 35.19.12.2009-13.2008-012 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 30' 36,096''$ LS dan $111^{\circ} 40' 32,994''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu TK 35.19.12.2009-13.2008-13.2009-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Bener Kecamatan Saradan, Desa Kedungmaron dan Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 30' 26,233''$ LS dan $111^{\circ} 40' 37,588''$ BT;
- oo. TK 35.19.12.2009-13.2008-13.2009-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Bener Kecamatan Saradan, Desa Kedungmaron dan Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 30' 26,233''$ LS dan $111^{\circ} 40' 37,588''$ BT, mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi;
- pp. TK 35.19.12.2009-13.2009-001 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 30' 31,697''$ LS dan $111^{\circ} 40' 37,362''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu pada jalan desa;
- qq. TK 35.19.12.2009-13.2009-002 yang terletak pada jalan desa dengan koordinat $7^{\circ} 30' 33,348''$ LS dan $111^{\circ} 40' 39,911''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri tepi utara jalan desa hingga bertemu pematang sawah;
- rr. TK 35.19.12.2009-13.2009-003 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 30' 34,747''$ LS dan $111^{\circ} 40' 44,812''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi;

- ss. TK 35.19.12.2009-13.2009-004 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 30' 33,629''$ LS dan $111^{\circ} 40' 49,258''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu jalan desa;
- tt. TK 35.19.12.2009-13.2009-005 yang terletak pada jalan desa dengan koordinat $7^{\circ} 30' 32,051''$ LS dan $111^{\circ} 40' 52,934''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri tepi utara jalan desa hingga bertemu tepi jalan;
- uu. PBU 35.19.13.2009-12.2009-1120 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 30' 31,232''$ LS dan $111^{\circ} 40' 56,509''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri tepi utara jalan desa hingga bertemu pematang sawah;
- vv. TK 35.19.12.2009-13.2009-006 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 30' 30,966''$ LS dan $111^{\circ} 40' 57,737''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- ww. PBU 35.19.12.2009-13.2009-1010 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 30' 25,479''$ LS dan $111^{\circ} 41' 6,915''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu TK 35.19.12.2009-12.2013-13.2009-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Bener, Desa Tulung Kecamatan Sardan dan Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 30' 23,435''$ LS dan $111^{\circ} 41' 11,635''$ BT;

- xx. Dimulai dari TK 35.19.12.2009-12.2013-13.2009-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Bener, Desa Tulung Kecamatan Sardan dan Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 30' 23,435''$ LS dan $111^{\circ} 41' 11,635''$ BT, mengarah ke timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- yy. dekat PABU 35.19.12.2009-2013-1017 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 30' 20,926''$ LS dan $111^{\circ} 41' 23,449''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu TK 35.19.12.2009-12.2010-12.2013-000 yang terletak pada simpul batasn antara Desa Bener, Desa Sumpersari dan Desa Tulung Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 30' 25,236''$ LS dan $111^{\circ} 41' 26,385''$ BT.

Pasal 5

- (1) Daftar TK Desa Bener Kecamatan Saradan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Bener Kecamatan Saradan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 8 Agustus 2024
Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 8 Agustus 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

}\${ttd}

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 97 TAHUN 2024
 TENTANG
 BATAS DESA BENER
 KECAMATAN SARADAN

DAFTAR TK DESA BENER KECAMATAN SARADAN

1. Daftar TK Desa Summersari dengan Desa Bener Kecamatan Saradan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.12.2009- 12.2010- 12.2013-000	7° 30' 25,236" LS	111° 41' 26,385" BT	576200,887	9170142,330
2	PABU 35.19.12.2010- 2009-1019	7° 30' 37,098" LS	111° 41' 6,847" BT	575601,479	9169778,978
3	TK 35.19.12.2009- 12.2010-001	7° 30' 41,361" LS	111° 41' 10,166" BT	575703,017	9169647,898
4	TK 35.19.12.2009- 12.2010-002	7° 30' 46,498" LS	111° 41' 15,380" BT	575862,569	9169489,875
5	TK 35.19.12.2009- 12.2010-003	7° 30' 50,122" LS	111° 41' 10,987" BT	575727,741	9169378,803
6	PBU 35.19.12.2009- 2010-1015	7° 30' 52,381" LS	111° 41' 9,640" BT	575686,367	9169309,492
7	TK 35.19.12.2009- 12.2010-004	7° 30' 55,360" LS	111° 41' 12,604" BT	575777,057	9169217,864
8	TK 35.19.12.2009- 12.2010-005	7° 30' 56,795" LS	111° 41' 12,091" BT	575761,257	9169173,821

1	2	3	4	5	6
9	TK 35.19.12.2009- 12.2010-006	7° 31' 2,091" LS	111° 41' 14,725" BT	575841,746	9169011,053
10	TK 35.19.12.2009- 12.2010-007	7° 31' 6,835" LS	111° 41' 13,393" BT	575800,674	9168865,427
11	PBU 35.19.12.2009- 2010-1016	7° 31' 10,724" LS	111° 41' 12,319" BT	575767,574	9168746,061
12	TK 35.19.12.2006- 12.2009- 12.2010-000	7° 31' 23,572" LS	111° 41' 10,933" BT	575724,470	9168351,562

2. Daftar TK Desa Sukorejo dengan Desa Bener Kecamatan Saradan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.12.2006- 12.2009- 12.2010-000	7° 31' 23,572" LS	111° 41' 10,933" BT	575724,470	9168351,562
2	PBU 35.19.12.2009- 2006-1014	7° 31' 25,813" LS	111° 41' 3,777" BT	575505,074	9168283,075
3	TK 35.19.12.2006- 12.2009-001	7° 31' 27,542" LS	111° 40' 50,027" BT	575083,579	9168230,632
4	TK 35.19.12.2006- 12.2009-002	7° 31' 29,138" LS	111° 40' 49,019" BT	575052,598	9168181,664
5	PBU 35.19.12.2009- 2006-1013	7° 31' 29,326" LS	111° 40' 48,250" BT	575029,029	9168175,927
6	TK 35.19.12.2006- 12.2009-003	7° 31' 29,645" LS	111° 40' 47,840" BT	575016,462	9168166,140
7	TK 35.19.12.2006- 12.2009-004	7° 31' 24,835" LS	111° 40' 44,391" BT	574910,965	9168314,029
8	TK 35.19.12.2006- 12.2009-005	7° 31' 21,627" LS	111° 40' 36,043" BT	574655,284	9168412,943
9	TK 35.19.12.2006- 12.2009-006	7° 31' 20,563" LS	111° 40' 36,782" BT	574677,979	9168445,599

1	2	3	4	5	6
10	TK 35.19.12.2006- 12.2009-007	7° 31' 19,276" LS	111° 40' 31,362" BT	574511,924	9168485,376
11	TK 35.19.12.2006- 12.2009-008	7° 31' 26,029" LS	111° 40' 23,805" BT	574280,011	9168278,342
12	PBU 35.19.12.2006- 2009-989	7° 31' 26,683" LS	111° 40' 23,678" BT	574276,095	9168258,263
13	TK 35.19.12.2006- 12.2009-009	7° 31' 29,042" LS	111° 40' 22,364" BT	574235,693	9168185,870
14	TK 35.19.12.2006- 12.2009- 13.2008-000	7° 31' 28,047" LS	111° 40' 16,221" BT	574047,491	9168216,712

3. Daftar TK Desa Kedungmaron Kecamatan Pilangkenceng dengan Desa Bener Kecamatan Saradan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.12.2006- 12.2009- 13.2008-000	7° 31' 28,047" LS	111° 40' 16,221" BT	574047,491	9168216,712
2	TK 35.19.12.2009- 13.2008-001	7° 31' 7,609" LS	111° 40' 20,185" BT	574169,941	9168844,194
3	TK 35.19.12.2009- 13.2008-002	7° 31' 5,229" LS	111° 40' 30,698" BT	574492,241	9168916,775
4	TK 35.19.12.2009- 13.2008-003	7° 31' 5,471" LS	111° 40' 32,014" BT	574532,578	9168909,277
5	TK 35.19.12.2009- 13.2008-004	7° 31' 6,700" LS	111° 40' 31,633" BT	574520,839	9168871,574
6	PBU 35.19.12.2009- 2010-1015	7° 31' 6,990" LS	111° 40' 32,490" BT	574547,081	9168862,631
7	PBU 35.19.12.2009- 13.2008-1012	7° 31' 5,546" LS	111° 40' 33,100" BT	574565,846	9168906,939

1	2	3	4	5	6
8	TK 35.19.12.2009- 13.2008-006	7° 31' 6,064" LS	111° 40' 40,901" BT	574804,897	9168890,650
9	TK 35.19.12.2009- 13.2008-007	7° 31' 2,486" LS	111° 40' 38,808" BT	574740,927	9169000,636
10	TK 35.19.12.2009- 13.2008-008	7° 31' 2,602" LS	111° 40' 37,643" BT	574705,215	9168997,117

4. Daftar TK Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng dengan Desa Bener
Kecamatan Saradan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.12.2009- 13.2008- 13.2009-000	7° 30' 26,233" LS	111° 40' 37,588" BT	574705,273	9170114,038
2	TK 35.19.12.2009- 13.2009-001	7° 30' 31,697" LS	111° 40' 37,362" BT	574698,063	9169946,231
3	TK 35.19.12.2009- 13.2009-002	7° 30' 33,348" LS	111° 40' 39,911" BT	574776,134	9169895,401
4	TK 35.19.12.2009- 13.2009-003	7° 30' 34,747" LS	111° 40' 44,812" BT	574926,268	9169852,205
5	TK 35.19.12.2009- 13.2009-004	7° 30' 33,629" LS	111° 40' 49,258" BT	575062,582	9169886,332
6	TK 35.19.12.2009- 13.2009-005	7° 30' 32,051" LS	111° 40' 52,934" BT	575175,331	9169934,637
7	PBU 35.19.13.2009- 12.2009-1120	7° 30' 31,232" LS	111° 40' 56,509" BT	575284,916	9169959,618
8	TK 35.19.12.2009- 13.2009-006	7° 30' 30,966" LS	111° 40' 57,737" BT	575322,572	9169967,710
9	PBU 35.19.12.2009- 13.2009-1010	7° 30' 25,479" LS	111° 41' 6,915" BT	575604,146	9170135,788
10	TK 35.19.12.2009- 12.2013- 13.2009-000	7° 30' 23,435" LS	111° 41' 11,635" BT	575748,903	9170198,337

5. Daftar TK Desa Tulung dengan Desa Bener Kecamatan Saradan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.12.2009- 12.2013- 13.2009-000	7° 30' 23,435" LS	111° 41' 11,635" BT	575748,903	9170198,337
2	PABU 35.19.12.2009- 2013-1017	7° 30' 20,926" LS	111° 41' 23,449" BT	576111,107	9170274,828
3	TK 35.19.12.2009- 12.2010- 12.2013-000	7° 30' 25,236" LS	111° 41' 26,385" BT	576200,887	9170142,330

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 97 TAHUN 2024
 TENTANG:
 BATAS DESA BENER KECAMATAN SARADAN

PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 35.19.12.2009
DESA BENER
 KECAMATAN SARADAN
 KABUPATEN MADIUN
 PROVINSI JAWA TIMUR



SKALA 1:13.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49S
 Datum Horizontal : SRG 2013

- Keterangan**
- Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan
 - Kantor Kepala Desa/Kelurah
 - ▲ Titik Kartometrik
 - Pilar PBU/PABU

Daftar Koordinat Batas Desa/Kelurahan

NO	NOVA	KEMERINDAHAN	DESA/KELURAHAN	DESA/KELURAHAN	DESA/KELURAHAN
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50

Pj. Bupati Madiun,

ttd.

Tontro Pahlawanto

Rwayat Peta:
 - Peta ini menggunakan Citra Satelit Resolusi Tinggi Badan Informasi Geospasial Dengan Resolusi Spasial 0,5 meter
 - Batas wilayah desa/kelurahan ini berdasarkan hasil pelacakan dan kesepakatan antara desa/kelurahan tahun 2022
 - Peta ini memiliki tingkat ketelitian peta skala 1:5.000